



**P U T U S A N**

Nomor : 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **DOMINIKUS ABDULA Alias DOMINIKUS ABDULAH Alias NIKUS;**  
Tempat lahir : Langko Ajang - Manggarai Timur;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 11 Nopember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2016 s/d. tanggal 27 Oktober 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d. tanggal 5 Desember 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d. tanggal 17 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d. tanggal 28 Desember 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS, pada hari Minggu, tanggal 18 September 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS di Kampung Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, terhadap Saksi Korban KORNELIA MENI, yang merupakan istri dari Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Perkawinan Nomor halaman IV Nomor 3044, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2005, bertempat di Gereja Reo-Kabupaten Manggarai, telah melangsungkan perkawinan secara katolik DOMINIKUS ABDULAH anak dari PIUS GANDUR dan THERESIA DIDI dari Paroki Lengko Ajang dan KORNELIA MENI anak dari ANTON HABAS dan ANASTASIA NANDI dari Paroki Lengko Ajang dihadapan Imam P. AGUS WATU, SVD., dan Saksi ESTER SENEM dan VALENTINUS JERATU, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS dan Saksi Korban KORNELIA MENI menjalin hubungan suami istri melalui ikatan perkawinan secara katolik sejak tanggal 28 November 2005, sebagaimana diterangkan dalam Surat Perkawinan halaman IV Nomor 3044, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2005, bertempat di Gereja Paroki Reo Kabupateb Manggarai, telah melangsungkan perkawinan secara katolik DOMINIKUS ABDULAH anak dari PIUS GANDUR dan THERESIA DIDI dari Paroki Lengko Ajang dan KORNELIA MENI anak dari ANTON HABAS dan ANASTASIA NANDI dari Paroki Lengko Ajang dihadapan Imam P. AGUS WATU, SVD., dan Saksi ESTER SENEM dan

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINUS JERATU, setelah menikah Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS dan Saksi Korban KORNELIA MENI telah tinggal dalam satu rumah yaitu di Kampung Kampung Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak. Selama membina rumah tangga keduanya sering terlibat percecokan hingga pada akhirnya Pada Hari Minggu, Tanggal 18 September 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS sedang berkumpul bersama dengan Saksi Korban KORNELIA MENI beserta keempat orang anaknya yaitu Saksi ODILIA DANIA, MARIANA DIPI, Saksi MAGDALENA ITA MADISTA dan KEVINSIUS MANDI di rumahnya, Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS menyuruh Saksi Korban KORNELIA MENI untuk meminta kembali seekor Kerbau yang telah diberikan kepada Saudara YOSEPH DARMIN yang merupakan saudara kandung dari Saksi Korban KORNELIA MENI sebagai belis pada saat Terdakwa meminang saksi korban KORNELIA MENI sebagai istrinya. Atas permintaan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS tersebut, saksi korban menyatakan tidak mau dan tidak sanggup untuk meminta seekor kerbau belis tersebut kepada Saudara YOSEPH DARMIN. Karena saksi korban KORNELIA MENI tidak menuruti permintaan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS tersebut, akhirnya Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung mengambil 1 (satu) batang kayu bunga kembang sepatu yang juga telah disiapkan sebelumnya lalu tali kain berwarna merah (kain pinggiran selimut yang lepas) yang telah disiapkan sebelumnya dan mengikat kedua tangan saksi korban KORNELIA MENI, setelah mengikat kedua tangan dari saksi korban KORNELIA MENI, Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung mengambil memukul punggung saksi korban KORNELIA MENI sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa DOMINIKUS ABDULA

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS, dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal memukul saksi korban pada bagian kepala yang mengenai bagian belakang telinga kiri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung menarik tangan saksi Korban KORNELIA MENI untuk masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung mengambil tali kain berwarna merah (kain pinggiran selimut yang lepas) yang telah disiapkan sebelumnya dan mengikat kedua tangan saksi korban KORNELIA MENI, setelah mengikat kedua tangan dari saksi korban KORNELIA MENI, Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung ke luar rumah untuk mencari tali lagi untuk mengikat kedua kaki dari Saksi Korban KORNELIA MENI, supaya Saksi Korban KORNELIA MENI tidak bisa melarikan diri lagi. Pada saat Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS ke luar rumah itulah, Saksi Korban KORNELIA MENI dengan kedua tangan masih dalam keadaan terikat langsung melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Saksi KORNELIS MANTUR;

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS yang telah memukul dan mengikat saksi korban KORNELIA MENI, telah mengakibatkan saksi korban KORNELIA MENI merasa kesakitan, dan mengalami bengkak pada kepala dan luka lecet pada punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/172/IX/2016, tanggal 18 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban KORNELIA MENI, umur : 37 (tiga puluh tujuh) tahun, pada hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa. Suhu tiga puluh tujuh derajat celcius. Nadi tujuh puluh empat kali permenit.
2. Pada korban ditemukan :

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada kepala dan leher

Bengkak di belakang telinga kiri dengan diameter tiga centimeter;

b. Dada dan punggung

Punggung atas luka lecet ukuran panjang kali lebar dua puluh kali setengah centimeter;

Punggung bawah luka lecet ukuran panjang kali lebar lima kali satu centimeter;

c. Perut

Tidak ditemukan kelainan;

d. Alat kelamin

Tidak ditemukan kelainan;

e. Anggota gerak

f. Selanjutnya korban diberi obat anti nyeri dan dipulangkan;

Dengan Kesimpulan :

telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan bengkak di belakang telinga kiri dan luka lecet di bagian punggung yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS, pada hari Minggu, tanggal 18 September 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS di Kampung Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, telah melakukan Penganiayaan, terhadap Saksi Korban KORNELIA MENI, yang merupakan istri dari Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Perkawinan Nomor halaman IV Nomor 3044, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2005, bertempat di Gereja Reo-Kabupaten Manggarai, telah melangsungkan perkawinan secara katolik DOMINIKUS ABDULAH anak dari PIUS GANDUR dan THERESIA DIDI dari Paroki Lengko Ajang dan KORNELIA MENI anak dari ANTON HABAS dan ANASTASIA NANDI dari Paroki Lengko Ajang dihadapan Imam P. AGUS WATU, SVD., dan Saksi ESTER SENEM dan VALENTINUS JERATU, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS dan Saksi Korban KORNELIA MENI menjalin hubungan suami istri melalui ikatan perkawinan secara katolik sejak tanggal 28 November 2005, sebagaimana diterangkan dalam Surat Perkawinan halaman IV Nomor 3044, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2005, bertempat di Gereja Paroki Reo Kabupateb Manggarai, telah melangsungkan perkawinan secara katolik DOMINIKUS ABDULAH anak dari PIUS GANDUR dan THERESIA DIDI dari Paroki Lengko Ajang dan KORNELIA MENI anak dari ANTON HABAS dan ANASTASIA NANDI dari Paroki Lengko Ajang dihadapan Imam P. AGUS WATU, SVD., dan Saksi ESTER SENEM dan VALENTINUS JERATU, setelah menikah Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS dan Saksi Korban KORNELIA MENI telah tinggal dalam satu rumah yaitu di Kampung Kampung Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak. Selama membina rumah tangga keduanya sering terlibat percecokan hingga pada akhirnya Pada Hari Minggu, Tanggal 18 September 2016, sekitar Pukul 19.00 Wita, saat Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS sedang berkumpul bersama dengan Saksi Korban KORNELIA MENI beserta keempat orang anaknya yaitu Saksi ODILIA DANIA, MARIANA DIPI, Saksi MAGDALENA ITA MADISTA dan KEVINSIUS MANDI di rumahnya, Terdakwa

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS menyuruh Saksi Korban KORNELIA MENI untuk meminta kembali seekor Kerbau yang telah diberikan kepada Saudara YOSEPH DARMIN yang merupakan saudara kandung dari Saksi Korban KORNELIA MENI sebagai belis pada saat Terdakwa meminang saksi korban KORNELIA MENI sebagai istrinya. Atas permintaan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS tersebut, saksi korban menyatakan tidak mau dan tidak sanggup untuk meminta seekor kerbau belis tersebut kepada Saudara YOSEPH DARMIN. Karena saksi korban KORNELIA MENI tidak menuruti permintaan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS tersebut, akhirnya Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung mengambil 1 (satu) batang kayu bunga kembang sepatu yang juga telah disiapkan sebelumnya lalu tali kain berwarna merah (kain pinggiran selimut yang lepas) yang telah disiapkan sebelumnya dan mengikat kedua tangan saksi korban KORNELIA MENI, setelah mengikat kedua tangan dari saksi korban KORNELIA MENI, Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung mengambil memukul punggung saksi korban KORNELIA MENI sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS, dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal memukul saksi korban pada bagian kepala yang mengenai bagian belakang telinga kiri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung menarik tangan saksi Korban KORNELIA MENI untuk masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung mengambil tali kain berwarna merah (kain pinggiran selimut yang lepas) yang telah disiapkan sebelumnya dan mengikat kedua tangan saksi korban KORNELIA MENI, setelah mengikat kedua tangan dari saksi korban KORNELIA MENI, Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS langsung ke luar rumah untuk

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tali lagi untuk mengikat kedua kaki dari Saksi Korban KORNELIA MENI, supaya Saksi Korban KORNELIA MENI tidak bisa melarikan diri lagi. Pada saat Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS ke luar rumah itulah, Saksi Korban KORNELIA MENI dengan kedua tangan masih dalam keadaan terikat langsung melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Saksi KORNELIS MANTUR;

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS yang telah memukul dan mengikat saksi korban KORNELIA MENI, telah mengakibatkan saksi korban KORNELIA MENI merasa kesakitan, dan mengalami bengkak pada kepala dan luka lecet pada punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/172/IX/2016, tanggal 18 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban KORNELIA MENI, umur : 37 (tiga puluh tujuh) tahun, pada hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa. Suhu tiga puluh tujuh derajat celcius. Nadi tujuh puluh empat kali permenit.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada kepala dan leher  
Bengkak di belakang telinga kiri dengan diameter tiga centimeter;
  - b. Dada dan punggung  
Punggung atas luka lecet ukuran panjang kali lebar dua puluh kali setengah centimeter;  
Punggung bawah luka lecet ukuran panjang kali lebar lima kali satu centimeter;
  - c. Perut  
Tidak ditemukan kelainan;
  - d. Alat kelamin  
Tidak ditemukan kelainan;

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Anggota gerak

f. Selanjutnya korban diberi obat anti nyeri dan dipulangkan;

Dengan Kesimpulan :

telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan bengkak di belakang telinga kiri dan luka lecet di bagian punggung yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS ABDULA alias DOMINIKUS ABDULAH alias NIKUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi KORNELIA MENI Alias NEL:**

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa pertama terjadi penganiayaan tersebut pada awal bulan September tahun 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam rumah korban dan terdakwa di Kampung Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan yang kedua terjadi pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wita didalam rumah korban dan terdakwa juga.
- Bahwa yang menjadi korban adalah dirinya sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah suami korban yaitu saudara DOMINIKUS ABDULLAH.
- Bahwa saksi korban sudah menikah sah secara agama Katholik namun belum mengurus akta pernikahan dari catatan sipil.
- Bahwa dalam pernikahan secara agama Katholik tersebut korban dan terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya yang pertama bernama ODELIA



DANIA, yang kedua MARIANA DIPI, yang ketiga MAGDALENA ITANIA DISTA dan yang terakhir TEFINSIUS MANDI

- Bahwa saat melakukan penganiayaan yang pertama dengan menggunakan parang, tali, kaki dan tangan terdakwa kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan salah satu kaki dibagian pinggul sebanyak tiga kali, setelah itu memukuli bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, lalu terdakwa mengambil parang kemudian memukuli korban dengan menggunakan bagian belakang (bagian yang tidak tajam) dibagian atas alis mata kiri korban sebanyak satu kali, kemudian memukuli korban lagi dengan menggunakan parang tersebut di bagian punggung korban sebanyak satu kali, setelah itu korban lari dari rumah/minggat selama satu minggu dan korban baru pulang kembali kerumah ketika terdakwa menjemput korban.
- Bahwa pada saat korban sampai dirumah, terdakwa mengikat kedua tangan korban menjadi satu dengan menggunakan tali plastik, dan mengikat kedua kaki korban menjadi satu dengan menggunakan tali plastik juga.
- Bahwa kejadian yang kedua terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kayu bunga kembang sepatu dengan cara kayu tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukuli korban sebanyak tiga kali di bagian punggung korban, kemudian terdakwa memukuli korban dibagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengambil tali kain berwarna merah kemudian mengikat kedua tangan menjadi satu, kemudian setelah itu pergi mencari tali lagi hendak mengikat kedua kaki korban, namun ketika terdakwa pergi mencari tali, saat itu korban langsung pergi mencari pertolongan di rumah bapak ketua RW yaitu saudara KORNELIS MANTUR dalam posisi kedua tangan korban diikat menjadi satu.
- Bbahwa awalnya terdakwa menyuruh korban untuk meminta kembali kerbau belis ketika korban dengan terdakwa menikah di saudara korban yang bernama YOSEP DARMIN dan saat itu korban tidak mau sebab menurut korban bahwa permintaan



terdakwa yang meminta kembali kerbau belis yang sudah di berikan tersebut itu tidak wajar, sehingga korban tidak mau pergi minta kembali kerbau tersebut dan karena itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

- Bahwa sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa menginginkan korban untuk pergi mengambil kembali kerbau belis yang sudah diberikan tersebut dan karena korban tidak mau mengabulkan permintaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa korban merasakan sakit di punggung, kepala bagian kiri belakang dan pusing serta merasa takut dengan suami.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi **KORNELIS MANTUR Alias NELIS**:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari KORNELIA MENI alias NEL dan yang menjadi terdakwa adalah saudara DOMINIKUS ABDULLAH yang biasa di panggil NIKUS.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 wita, di dalam rumah korban sendiri tepatnya di Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena korban setelah dianiaya lari ke rumah saksi untuk berlindung karena dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu tangan korban diikat menggunakan seutas tali dari kain, melihat itu saksi langsung membawa korban menuju rumah Pak Lurah untuk berlindung, tetapi saat itu Pak Lurah juga sedang tidak ada di tempat, yang ada hanyalah istri dari Pak Lurah dan beberapa orang yang bekerja ditempat itu, saat itu barulah korban menceritakan kejadian penganiayaan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 Wita saksi dengan keluarga sedang bersantap malam tiba-tiba korban datang dengan posisi tangan diikat oleh seutas tali kain untuk berlindung dan meminta tolong kepada saksi, tetapi saksi menyatakan saksi tidak bias. Lalu saksi mengajak korban untuk pergi ke rumah Pak Lurah saja karena sudah terlalu sering bertengkar sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan korban dan saksi lagi.
- Bahwa setelah itu dalam keadaan tangan yang diikat korban dan saksi langsung menuju ke rumah Pak Lurah, tetapi sesampainya disana Pak Lurah tidak berada di tempat yang ada hanyalah istri dan beberapa orang yang bekerja di rumah tersebut. Saat itu korban bercerita dan mengatakan bahwa korban sedang dipukuli menggunakan kayu dan tangannya diikat, karena kesakitan saksi dan istri Pak Lurah membuka ikatan tali ditangan korban setelah itu saksi memanggil kedua saudara korban sehingga mereka bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Manggarai.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat adalah korban merasakan kesakitan dan saat berjalan kakinya pincang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

### 3. Saksi **ODILIA DANIA Alias ODIL**:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan terjadi pada hari minggu, tetapi tanggal kejadian saksi tidak ingat pasti dan kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2016 sekitar pukul 18.30 wita di dalam rumah milik korban dan terdakwa tepatnya di Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah KORNELIA MENI dan yang menjadi terdakwa adalah DOMINIKUS ABDULLAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah menikah secara sah secara adat dan agama tetapi belum menurut sipil.
- Bahwa saksi mengenal korban dan terdakwa karena merupakan orang tua kandung.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan menggunakan kayu. Terdakwa memukul korban pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu, kemudian terdakwa memukul kepala korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal dengan keras.
- Bahwa setahu saksi sampai terdakwa menganiaya korban dikarenakan terdakwa menyuruh korban pergi meminta kerbau di rumah om kandung yang bernama YOS, tetapi korban tidak mau pergi.
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama korban dan terdakwa yang merupakan orang tua kandung saksi dan ketiga adik saksi sedang duduk santai di dapur, tiba-tiba ayah kandung saksi yang merupakan terdakwa menyuruh ibu kandung saksi yang merupakan korban untuk pergi meminta kerbau di rumah om YOS, tetapi korban tidak mau pergi. Kemudian terdakwapun marah dan memukul korban pada bagian punggung korban menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa memukul korban pada bagian kepala korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal. Kemudian korban lari keluar rumah dan terdakwa mengejar korban dan mendapat korban, terdakwa menarik korban ke dalam rumah dan mengikat tangan korban menggunakan kain sobek. Pada saat terdakwa hendak mencari tali untuk mengikat kaki korban, korban pun lari keluar rumah hingga saksi tidak tahu kemana arah lari korban tersebut. Melihat kedua orang tua saksi berkelahi, saksi dan ketiga adiknya menangis.
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang melihat kejadian itu yaitu ketiga adik kandung saksi yang bernama MARIANA DIPI, MAGDALENA ITAMIADISTA dan KEFINSIUS MANDI.

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami sakit pada bagian punggung, tangan, dan kepala korban, saksi baru mengetahuinya saat setelah korban lari dari rumah karena saksi bertemu dengan korban lagi.
- Bahwa korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena masih merasakan sakit pada punggung dan kepala.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

#### 4. Saksi **ROSALIA JAIMAN Alias ROS:**

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KORNELIA MENI alias NEL sedangkan Terdakwanya adalah DOMINIKUS ABDULLAH alias NIKUS.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NIKUS dan korban NEL karena korban dan Terdakwa satu kampung dengan saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah menikah sah secara agama Katholik namun secara pemerintah saksi tidak tahu.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 September tahun 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah korban dan Terdakwa di Kampung Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa menganiaya korban karena saksi tidak melihat saat terjadinya penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang ada di rumah saksi, tiba-tiba datang korban yang di antar oleh ketua RW yaitu saudara KORNELIS MANTUR, kedua tangan korban diikat menjadi satu dan masuk rumah masih dalam keadaan menangis. Melihat hal tersebut saksi sempat bertanya kepada saudara KORNELIS MANTUR bahwa kenapa sampai korban menangis dan tangannya diikat menjadi satu. Saudara KORNELIS MANTUR pun menjawab bahwa korban sampai

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu karena dipukul dan diikat oleh Terdakwa dan korban tadi sempat datang ke rumah saudara KORNELIS MANTUR untuk meminta saudara KORNELIS MANTUR untuk mengantar korban ke rumah Pak Lurah.

- Bahwa setelah menjelaskan demikian lalu saudara KORNELIS MANTUR bertanya kepada saksi apakah Pak Lurah ada di tempat atau tidak, pada saat itu istri dari Pak Lurah yang bernama DORTEA memberi tahu bahwa Pak Lurahnya masih berada di Borong. Mendengar jawaban demikian saudara KORNELIS MANTUR langsung membuka tali yang mengikat kedua tangan korban.
- Bahwa yang sempat saksi perhatikan saat itu adalah korban mengalami luka memar dan luka gores pada bagian punggung dan bengkak pada bagian kedua tangan korban yang di ikat oleh Terdakwa .
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban saat di kantor polisi bahwa sampai korban mengalami luka memar dan luka gores pada bagian punggung dan bengkak pada bagian kedua tangan karena pada bagian punggungnya dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu sedangkan pada bagian tangannya bengkak karena di ikat menjadi satu oleh Terdakwa.
- Bahwa korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya namun lama tidak bisa beraktivitasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan cerita yang beredar di kampung sebelumnya Terdakwa sering menganiaya korban namun bagaimana kejadiannya saksi tidak tahu.
- Bahwa sebab sampai Terdakwa menganiaya korban saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng Nomor 3044, tanggal 14 November 2016 yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2005 di Gereja Reo, telah dilaksanakan perkawinan secara Katolik DOMINIKUS ABDULAH dan KORNELIA MENI di hadapan Imam P. AGUSTINUS WATU, SVD;
- *Visum et Repertum* Nomor : 001.7/172/IX/2016, Tanggal 19 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PATRICIA SILPIANI KANDAR, M. Biomed., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi, dengan Kesimpulan, pada korban ditemukan sejumlah luka ringan pada telinga dan punggung yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KORNELIA MENI alias NEL sedangkan pelakunya adalah dirinya sendiri. Terdakwa mengenal NEL karena korban adalah isteri dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan terlibat dalam suatu tindak pidana.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa, melainkan akan memberikan keterangan sendiri dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan korban NEL secara Agama/Gereja pada tahun 2002 namun belum dicatatkan di Catatan Sipil dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak.
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 18 September 2016 bertempat di dalam rumah terdakwa di Wajor, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban.
- Bahwa awalnya terdakwa ingin meminta kembali belis (emas kawin) terdakwa kepada korban berupa 1 ekor kerbau, terdakwa tahu korban sering melarikan diri kalau berhadapan dengan terdakwa yang sedang marah mungkin karena korban takut. Setiap kali terdakwa marah pasti menganiaya korban. Masalah meminta kembali kerbau ini sudah berulang kali terdakwa sampaikan pada korban namun tidak disanggupinya dan hal ini membuat terdakwa menjadi marah sehingga sebelum menganiaya korban, terdakwa sudah berniat dan merencanakan sebelumnya untuk mengikat korban agar korban tidak bisa melarikan diri dan selanjutnya terdakwa akan menganiaya korban jika permintaan terdakwa tidak dituruti sehingga terdakwa sudah menyiapkan kain yang akan terdakwa gunakan untuk mengikat korban dan kayu untuk memukul korban.
- Bahwa selanjutnya saat bertemu korban terdakwa mengikat tangan korban menggunakan kain berwarna merah (kain pinggiran selimut yang terlepas) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya di ruang tamu, setelah tangan korban sudah terikat terdakwa mengambil kayu (batang kayu bunga kembang sepatu) yang sudah terdakwa siapkan dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah badan belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali entah kayu tersebut kena dibagian apa terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak memperhatikannya karena terdakwa memukul dengan keras dan penuh dengan emosi, kayu tersebut panjangnya kurang lebih 1 meter dan keras. Selanjutnya terdakwa pergi lagi mencari tali untuk mengikat kaki korban namun saat terdakwa pergi mencari tali untuk mengikat kaki korban, korban melarikan diri.
- Bahwa saat menganiaya korban yang melihat hal tersebut secara langsung hanya anak-anak terdakwa dan korban saja, tidak ada orang lain karena terdakwa menganiaya korban di dalam rumah.
- Bahwa alasan terdakwa mengikat korban agar korban tidak bisa melawan dan tidak bisa melarikan diri dari terdakwa.

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa meminta kembali belis berupa 1 ekor kerbau kepada korban karena perjanjiannya adalah untuk bagi hasil nantinya namun terdakwa tidak dikasih.
- Bahwa terdakwa juga pernah memukul korban dengan menggunakan parang yang terbalik (bagian yang tidak tajam) di bagian belakang badan korban.
- Bahwa tujuan terdakwa menganiaya korban adalah untuk membina korban saja.
- Bahwa saat anak-anak dari terdakwa dan korban melihat peristiwa itu hanya melihat saja dan tidak berbuat apa-apa.
- Bahwa tidak ada yang menolong korban saat itu karena terdakwa menganiaya korban di dalam rumah.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan kayu dan kain saja untuk menganiaya korban.
- Bahwa terdakwa tidak melihat apa yang korban alami namun yang pasti korban merasa sakit.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat itu karena terdakwa mengikat korban.
- Bahwa terdakwa dan korban sering mempunyai masalah sebelumnya dan terdakwa sering menganiaya korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menganiaya korban jelas melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban bukan ditempat umum, melainkan di dalam rumah milik terdakwa dan korban.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2016, di rumah Terdakwa dan saksi korban di Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa DOMINIKUS ABDULLAH alias NIKUS dan

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban KORNELIA MENI alias NEL beserta keempat anak mereka yaitu Saksi ODILIA DANIA, MARIANA DIPI, Saksi MAGDALENA ITA MADISTA dan KEVINSIUS MANDI sedang di dalam rumah Terdakwa dan saksi korban. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminta kembali belis (mas kawin) kepada saudara dari saksi korban yaitu YOSEP DARMIN yang Terdakwa berikan ketika menikahi saksi korban berupa 1 (satu) ekor kerbau yang sudah berulang kali Terdakwa sampaikan pada saksi korban namun tidak disanggupi oleh saksi korban. Atas tanggapan saksi korban yang tidak menyanggupi permintaannya, Terdakwa menjadi marah. Terdakwa yang tahu korban sering melarikan diri ketika berhadapan dengan Terdakwa yang sedang marah, sebelumnya telah berniat dan merencanakan untuk mengikat korban agar korban tidak bisa melarikan diri dan sudah menyiapkan kain yang akan terdakwa gunakan untuk mengikat korban dan kayu untuk memukul korban. Terdakwa yang marah kemudian menganiaya korban, awalnya dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mengikat kedua tangan korban menggunakan kain berwarna merah (kain pinggiran selimut yang terlepas) (dalam pencarian barang bukti) yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengambil kayu (batang kayu bunga kembang sepatu) (dalam pencarian barang bukti) yang sudah disiapkannya dan memegangnya menggunakan tangan kanannya dan langsung memukul punggung saksi korban dengan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi mencari tali lagi dan hendak mengikat kedua kaki saksi korban, namun ketika Terdakwa pergi mencari tali, saksi korban langsung melarikan diri untuk mencari pertolongan ke rumah saksi KORNELIS MANTUR selaku Ketua RW setempat dalam posisi kedua tangan saksi korban masih terikat.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memukul dan mengikat saksi korban, saksi korban merasa kesakitan, mengalami bengkak pada kepala dan luka lecet pada punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.7/172/IX/2016 tanggal 18 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban KORNELIA MENI, umur : 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : bengkak di belakang telinga kiri dan luka lecet di bagian punggung yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

**ATAU;**

**KEDUA : Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **DOMINIKUS ABDULA Alias DOMINIKUS ABDULAH Alias NIKUS** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan fisik” sebagaimana penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa dengan korban adalah sepasang suami istri berdasarkan Kutipan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng Nomor 3044, tanggal 14 November 2016 yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2005 di Gereja Reo, telah dilaksanakan perkawinan secara Katolik DOMINIKUS ABDULAH dan KORNELIA MENI di hadapan Imam P. AGUSTINUS WATU, SVD;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016, di rumah Terdakwa dan saksi korban di Wajor, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa DOMINIKUS ABDULLAH alias NIKUS dan Saksi Korban KORNELIA MENI alias NEL beserta keempat anak mereka yaitu Saksi ODILIA DANIA, MARIANA DIPI, Saksi MAGDALENA ITA MADISTA dan KEVINSIUS MANDI sedang di dalam rumah Terdakwa dan saksi korban. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminta kembali belis (mas kawin) kepada saudara dari saksi korban yaitu YOSEP DARMIN yang Terdakwa berikan ketika menikahi saksi korban berupa 1 (satu) ekor kerbau yang sudah berulang kali Terdakwa sampaikan pada saksi korban namun tidak disanggupi oleh saksi korban. Atas tanggapan saksi korban yang tidak menyanggupi permintaannya, Terdakwa menjadi marah. Terdakwa yang tahu korban sering melarikan diri ketika berhadapan dengan Terdakwa yang sedang marah, sebelumnya telah berniat dan merencanakan untuk mengikat korban agar korban tidak bisa melarikan diri dan sudah menyiapkan kain yang akan terdakwa gunakan untuk mengikat korban dan kayu untuk memukul korban. Terdakwa yang marah kemudian menganiaya korban, awalnya dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mengikat kedua tangan korban menggunakan kain berwarna merah (kain pinggiran selimut yang terlepas) (dalam pencarian barang bukti) yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 24 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil kayu (batang kayu bunga kembang sepatu) (dalam pencarian barang bukti) yang sudah disiapkannya dan memegangnya menggunakan tangan kanannya dan langsung memukul punggung saksi korban dengan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi mencari tali lagi dan hendak mengikat kedua kaki saksi korban, namun ketika Terdakwa pergi mencari tali, saksi korban langsung melarikan diri untuk mencari pertolongan ke rumah saksi KORNELIS MANTUR selaku Ketua RW setempat dalam posisi kedua tangan saksi korban masih terikat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul dan mengikat saksi korban, saksi korban merasa kesakitan, mengalami bengkak pada kepala dan luka lecet pada punggung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/172/IX/2016 tanggal 18 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban KORNELIA MENI, umur : 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : bengkak di belakang telinga kiri dan luka lecet di bagian punggung yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

## Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korbannya mengalami penderitaan secara fisik dan psikis;

## Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa dengan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 26 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHAP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DOMINIKUS ABDULA Alias DOMINIKUS ABDULAH Alias NIKUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **14 DESEMBER 2016** oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**

**HARRIS TEWA, SH., MH.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SERFIANA L. LESIK, SH.**

Putusan No. 137/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 28 dari 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)